

FAKTOR PENYEBAB DAN JENIS KONFLIK PADA CAGAR ALAM DAN TAMAN WISATA ALAM BUKIT TANGKILING DI KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Causing Factors and Conflict Types in the Bukit Tangkiling Nature Reserve and Natural Tourism Parks in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province

Saptawartono ^{1*}, K. Widen ^{1,2}, H. Segah ^{1,3}, Yanarita ^{1,3}

¹ Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR)

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (UPR)

³ Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya (UPR)

*Penulis koresponden: sapta_wartono@pasca.upr.ac.id

Abstract

Bukit Tangkiling Nature Reserve (CA) and Nature Tourism Park (TWA) is based on the Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia number: 46 / Kpts / Um / 1/1977, dated January 25, 1977 with an area of 2,594 hectares, consisting of a Nature Reserve covering 2,061 ha and 533 ha of Nature Tourism Park, has the potential to use natural resources that are quite unique, including the use of clean water, the use of honey bees, the use of environmental recreation services and the utilization of religious services. In addition, in the Bukit Tangkiling CA and TWA, there are rock hills that can be used to mine the stone by the community to meet the socio-economic needs of the household, and meet the needs of stone material for the construction of the Palangka Raya city and its surroundings. However, this has the potential to lead to conflicts over the management of Natural Resources. From the results of the study, there were conflicts over the use of Natural Resources in the Bukit Tangkiling CA and TWA, which were caused by several factors, namely: (1) the existence of Bukit Tangkiling CA and TWA does not have the strong one legal status, which is indicated by the new appointment and has not arrived at the inauguration as the Bukit Tangkiling CA and TWA by the Minister of Environment and Forestry; (2) Mineral rock mining activities, both in and around the CA and TWA Bukit Tangkiling areas, from still not having legality or a clear legal basis, because there are no regulations and provisions governing the implementation of mineral rock mining activities issued by Local government; (3) Community mining activities are only based on ownership of land or land in the form of a Land Certificate (SKT) issued by the local Village Head

Keywords: community needs, conflict, nature reserve, nature tourism park

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cagar Alam (CA) dan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Tangkiling terletak sekitar 34 (tiga puluh empat) kilometer dari Pusat Kota Palangka Raya, secara administrasi pemerintahan berada di wilayah Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling tersebut, ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 46/Kpts/Um/1/1977, tanggal 25 Januari 1977 dengan luas 2.594 Hektar, yang terdiri dari Cagar Alam seluas 2.061 ha dan Taman Wisata Alam seluas 533 ha.

Pada CA dan TWA Bukit Tangkiling terdapat 9 (Sembilan) bukit batu serupa yang

tersebar mengelompok di dalam areal yang kompak, yaitu: (1) pada CA Bukit Tangkiling terdapat sebanyak 5 (lima) bukit batu yaitu: Bukit Tangkiling, Bukit Batu/Tunggal, Bukit Liau, Bukit Buhis dan Bukit Baranahu, dan (2) pada TWA Bukit Tangkiling terdapat 4 (empat) bukit batu yaitu: Bukit Tisin, Bukit Tabala, Bukit Klawit dan Bukit Bulan. Disamping keberadaan bukit-bukit batu tersebut, CA dan TWA Bukit Tangkiling memiliki potensi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang cukup unik, diantaranya pemanfaatan air bersih, pemanfaatan lebah madu, pemanfaatan jasa rekreasi lingkungan dan pemanfaatan jasa religi.

Satu hal yang cukup menarik dengan keberadaan bukit-bukit batu pada CA dan TWA Bukit Tangkiling tersebut, yaitu bukit-bukit batu tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan pertambangan mineral batuan dalam rangka memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat, dan memenuhi kebutuhan material

batu belah untuk pembangunan kota Palangka Raya dan sekitarnya, seperti pembangunan prasarana dan sarana fisik (pengerasan jalan, siring pengairan, pondasi bangunan dan lain-lain). Kondisi ini sangat rentan menimbulkan konflik terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam, baik yang berada di dalam maupun yang diluar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu suatu kajian untuk mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya konflik dan konflik apa saja yang mungkin terjadi dalam pengelolaan CA dan TWA Bukit Tangkiling.

1.2 Teori Konflik, Faktor Penyebab, dan Jenis Konflik

Kata konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang artinya menyerang bersama. Aslinya, kata tersebut lebih memiliki konotasi fisik daripada moral; namun di dalam bahasa inggris kedua konotasi tersebut terkandung di dalam kata konflik (Burton dan Dukes, 1990 dalam Pasya, 2017). Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Kornblur, 2003 dalam Susan, 2009).

Teori terjadinya konflik dapat dilihat dari beberapa aspek: *Pertama*, teori hubungan Masyarakat yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. *Kedua*, teori negosiasi prinsip yaitu konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang suatu hal. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan fisik, mental, sosial, yang tidak terpengaruhi atau dihalangi. *Keempat*, teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak disesuaikan. *Kelima*, teori kesalahan pahaman antara budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. *Keenam*, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi (Harris *et al.* 2000 dalam Pora 2015).

Menurut Kristeva (2010), terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik, antara lain:

- 1) Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan;
- 2) Perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya;
- 3) Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial;
- 4) Perubahan-perubahan nilai, yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Wirawan (2010) dalam Yumi *et al.* (2016) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari aspeknya.

1. Aspek yang terlibat dalam konflik
 - a. Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan;
 - b. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan;
 - c. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) berkembang dari konflik interpersonal dimana para individu dalam organisasi memiliki interest yang lebih besar dari interest organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi.
2. Aspek substansi konflik
 - a. Konflik realistik yaitu konflik dimana isue ketidak sepahaman/pertentangan terkait dengan substansi/objek konflik sehingga dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi ataupun voting.
 - b. Konflik non realistik adalah konflik yang tidak ada hubungan dengan substansi/objek konflik, hanya cenderung mau mencari kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.
3. Aspek keluaran
 - a. Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi.
 - b. Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.
4. Aspek bidang kehidupan
Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk sumber daya hutan merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan

atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.

2. METODE

Lokasi sasaran kegiatan penelitian ini adalah CA dan TWA Bukit Tangkiling. Adapun kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Obyek penelitian dari kegiatan penelitian ini yaitu faktor penyebab dan jenis konflik yang terjadi di CA dan TWA Bukit Tangkiling.

Parameter yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- 1) Sejarah keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling
- 2) Penerapan regulasi terkait dengan keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling.
- 3) Penerapan Regulasi terkait dengan kegiatan penambangan batu belah di dalam dan disekitar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling.

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Adapun menetapkan narasumber/responden dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball*, yaitu pejabat yang berwenang pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah dan Dinas Pertambangan dan Energi Suber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dialalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling

CA dan TWA Bukit Tangkiling ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 46/Kpts/Um/1/1977 tanggal 25 Januari 1977 tentang Penunjukan Areal Hutan Bukit Tangkiling Dan Sekitarnya seluas 2.594 Ha yang terletak di Kotamadya Palangkaraya Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi sebagian seluas 2.061 Ha sebagai Suaka Alam/Cagar Alam dan Sebagian lagi seluas 533 Ha Sebagai Hutan Wisata/Taman Wisata.

Kegiatan tata batas kawasan telah dilaksanakan pada tahun 1978 dengan Berita Acara Tata Batas CA/TWA Bukit Tangkiling pada tanggal 28 Agustus 1978 yang telah ditandatangani oleh Walikota KDH Tingkat II Palangka Raya, serta instansi terkait dari Kantor Kesatuan Pemangkuan

Hutan Kahayan, Kepala Dinas pertanian Daerah Tingkat II Palangka Raya, Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Palangka Raya, Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Palangka Raya, Kepala Dinas PU Daerah Tingkat II Palangka Raya dan Camat Tangkiling , dilengkapi dengan: (1) Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Taman Wisata Bukit Tangkiling tanggal 28 Agustus 1978; (2) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengukuran dan Pengukuhan Tanda-tanda batas, Di kelompok Taman Wisata Bukit Tangkiling, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kahayan; (3) Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-batas Cagar Alam Bukit Tangkiling; (4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengukuran dan Pengukuhan Tanda-tanda Batas di Kelompok Cagar Alam Kesatuan Pemangkuan Hutan Kahayan. Namun, Berita Acara tersebut belum ditandatangani Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Direktur Bina Program Sekretariat Jenderal Kehutanan pada saat itu.

Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Menteri Pertanian dengan surat Nomor: EK.21/1/17 tanggal 1 Oktober 1980 perihal pengesahan batas tetap CA/TWA Bukit Tangkiling dan sekitarnya, mengatakan bahwa pada prinsipnya belum memberikan pengesahan dengan berbagai pertimbangan, kemudian mengusulkan agar Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 46/Kpts/Um/1/1977 dapat ditinjau kembali (dibatalkan), dan bila memungkinkan sebagai gantinya dapat ditetapkan daerah lain di luar kawasan tersebut sebagai Cagar Alam/Taman Wisata Alam untuk penggantinya.

Menteri Pertanian dengan Surat Nomor: 199/mentan/III/1981 tanggal 5 Maret 1981 perihal Pengesahan Batas Tetap CA/TWA Bukit Tangkiling dan sekitarnya, yaitu menanggapi surat Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: EK.21/1/17 tanggal 1 Oktober 1980, pada intinya menyatakan bahwa prinsipnya tidak berkeberatan asal diusahakan areal pengganti untuk Cagar Alam tersebut di daerah lain, yaitu Calon Cagar Alam Marang dengan luasan minimal sama, sedangkan TW Bukit Tangkiling areal yang masih memadai agar dipertahankan dapat dijadikan Taman Wisata Provinsi/Camping Ground Pramuka, pelajar, Mahasiswa. Sedangkan penggantinya diusulkan areal air terjun Molou Besar dekat Puruk Cahu. Namun demikian halnya, sampai dengan saat ini belum ada realisasi dan upaya tindak lanjut atas surat Menteri Pertanian ini (Sumber data: BKSDA Kalimantan Tengah).

Berlarut-larutnya upaya penyelesaian terhadap permasalahan keberadaan, pengukuhan

dan status hukum CA dan TWA Bukit Tangkiling, baik oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengakibatkan keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling apabila ditinjau dari segi status hukum menjadi masih lemah, yang mengakibatkan tidak ada-nya kepastian hukum yang jelas terhadap eksistensi keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling. Hal tersebut, pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kegiatan operasional pengelolaan kawasan hutan pada CA dan TWA Bukit Tangkiling.

3.2 Penerapan Regulasi Terkait dengan Keberadaan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15 ayat (1), yang pada intinya mengatur bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui: (1) penunjukan kawasan hutan; (2) penataan batas kawasan hutan; (3) pemetaan kawasan hutan; dan (4) penetapan kawasan hutan.

Keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 46/Kpts/Um/1/1977, apabila mengacu kepada Undang-Undang 41 tahun 1999 pasal 15 ayat (1) di atas, hanyalah baru pada tahapan penunjukan kawasan hutan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Dengan demikian, CA dan TWA Bukit Tangkiling tersebut belum mendapatkan pengukuhan kawasan hutan CA dan TWA Bukit Tangkiling, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Masih diperlukan tahapan-tahapan berikutnya meliputi kegiatan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar kawasan tersebut dapat dikukuhkan sebagai kawasan hutan CA dan TWA Bukit Tangkiling yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan operasional dilakukan pihak BKSDA Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab pengelolaan CA dan TWA Bukit Tangkiling (Tabel 1).

Tabel 1. Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kegiatan Operasional di CA dan TWA Bukit Tangkiling

No. Dokumen Perencanaan / Kegiatan Operasional	Sudah/Belum Ada	Keterangan
1. Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) CA dan TWA Bukit Tangkiling tahun 2015-2024, yang sudah mendapatkan pengesahan Dirjen KSDAE (Dasar Hukum:Keputusan Dirjen PHPA No. 129/Kpts/Dj-VI/1996)	Belum ada	<ul style="list-style-type: none">• RPJP th 2015-2024 TWA Bukit Tangkiling sudah disusun draft dan diajukan ke Dirjen KSDAE utk disahkan• RPJP CA Bukit Tangkiling belum ada / belum dibuat
2. Dokumen Blok Pengelolaan CA dan TWA Bukit Tangkiling (Dasar Hukum: PermenLHK No. P.76/MenLHK-Setjen/2015)	Sudah ada utk TWA Bukit Tangkiling	Dokumen Blok Pengelolaan CA Bukit Tangkiling belum dibuat
3. Kegiatan Evaluasi kesesuaian Fungsi CA dan TWA Bukit Tangkiling (Dasar Hukum: Permenhut No. P.48/Menhut-II/2014 dan No. P.49/Menhut-II/2014)	Belum ada	Pada CA dan TWA Bukit Tangkiling belum pernah dilakukan kegiatan Evaluasi Kesesuaian Lahan.

Sumber data: BKSDA Kateng

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa dokumen perencanaan dan kegiatan operasional yang wajib disusun dan dilaksanakan di CA dan TWA Bukit Tangkiling, hanyalah baru pada penyusunan dokumen Blok Pengelolaan pada TWA Bukit Tangkiling saja, sedangkan untuk Blok Pengelolaan CA Bukit Tangkiling masih belum disusun dan dilaksanakan. Demikian juga halnya dengan Dokumen-dokumen lainnya seperti Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) CA dan TWA Bukit Tangkiling tahun 2015 – 2024, untuk pelaksanaan penyusunan RPJP TWA Bukit Tangkiling sampai saat ini baru sampai pada penyusunan draft dan telah diajukan ke Dirjen

KSDAE untuk disahkan (namun demikian sampai sekarang ini masih belum mendapatkan pengesahan dari Dirjen KSDAE), sedangkan untuk untuk pelaksanaan penyusunan RPJP CA Bukit Tangkiling sampai saat ini belum dilaksanakan. Adapun untuk kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi, baik pada CA Bukit Tangkiling, maupun pada TWA Bukit Tangkiling, sampai saat ini masih belum dilaksanakan.

Belum terlaksananya kewajiban penyusunan sebagian besar dokumen perencanaan dan kegiatan operasional pada CA dan TWA Bukit Tangkiling disebabkan terbatasnya anggaran yang tersedia, serta terbatasnya Sumber Daya Manusia



(SDM) yang ada pada BKSDA Kalimantan Tengah, selain belum kuatnya status hukum keberadaan sebagai CA dan TWA Bukit Tangkiling. Adapun terhadap keterbatasan anggaran dan SDM yang ada, mengingat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat cukup banyak Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang juga pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab BKSDA Kalimantan Tengah, dan yang juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit dan memerlukan SDM yang memadai.

Belum terpenuhinya tuntutan regulasi dalam pengelolaan CA dan TWA Bukit Tangkiling sebagaimana yang telah diuraikan di atas, merupakan celah bagi sektor-sektor pembangunan lainnya, untuk memanfaatkan kondisi dan situasi yang ada, dalam melakukan intervensi pemanfaatan Sumber Daya Alam pada CA dan TWA Bukit Tangkiling. Hal tersebut, sangat rawan dan rentan memicu terjadinya konflik dalam hal pemanfaatan Sumber Daya Alam pada CA dan TWA Bukit Tangkiling.

3.3 Penerapan Regulasi Terkait dengan Penambangan

Kegiatan penambangan mineral batuan, baik yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling, dari segi legalitas masih belum memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, mengingat sampai dengan saat ini masih belum ada peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah Provinsi dan/atau kota, maupun Peraturan Gubernur dan/atau Walikota) yang mengatur pelaksanaan kegiatan penambangan mineral batuan pada kawasan tersebut. Terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap pelaksanaan pengaturan operasional kegiatan penambangan mineral batuan, dimana kewenangan kebijakan pengelolaan pertambangan yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Belum dimilikinya dengan jelas dan tegas dasar hukum yang memayungi seluruh kegiatan baik yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling, mengakibatkan aktivitas penambangan batu belah yang dilakukan masyarakat menjadi *illegal*. Hal tersebut sebagaimana juga yang dinyatakan oleh Rahmadi. M (2014), bahwa di wilayah CA dan TWA Bukit Tangkiling masih banyak terdapat kegiatan

penambangan mineral batuan yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat dengan tidak memiliki izin usaha pertambangan, dan hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh, bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya tidak pernah mengeluarkan izin penggalan batu di kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling. Lebih lanjut dikatakan, bahwa berdasarkan data dari kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, jumlah penambang batu belah yang beroperasi di wilayah CA Bukit Tangkiling dan semuanya tidak memiliki ijin, sebagaimana pada **tabel 2** berikut:

Tabel 2. Daftar pemilik penambangan mineral batuan pada CA Bukit Tangkiling

No	Nama Pemilik	Luas (ha)	Lokasi	Status
1.	Tia Djunas	1,5	Bukit Baranau	Tidak berijin
2.	Hermas Djunas	1,5	Bukit Baranau	Tidak berijin
		0,63	Bukit Baranau	
		3	Jl. Pariwisata	
3.	Kredit	2	Bukit Baranau	Tidak berijin
4.	Hester Saleh	3,5	Bukit Baranau	Tidak berijin
5.	Fran Ubak	1	Bukit Buhis	Tidak berijin
6.	Sulei injing	0,8	Bukit Buhis	Tidak berijin
7.	Uber Gala	0,63	Bukit Buhis	Tidak berijin
8.	Emoe Juni	3	Bukit Buhis	Tidak berijin
9.	Ikis Jahari	2	Bukit Kalawit	Tidak berijin
10.	Sangiak Injing	1,5	Bukit Liau	Tidak berijin
11.	Pari Jahari	2	Bukit Liau	Tidak berijin
12.	Yoel Udak	2	Bukit Liau	Tidak berijin
13.	Manasye/Sambang	0,15	Bukit Tangkiling	Tidak berijin
14.	Salute N. Tulis	0,25	Bukit Tangkiling	Tidak berijin
15.	Jasmadi	0,25	Bukit Tangkiling	Tidak berijin
16.	H. Matisan	2,5	Jln. Pariwisata	Tidak berijin

Sumber data: Kelurahan Banturung (2011) dalam Rahmadi. M (2014)

Kegiatan penambangan mineral batuan oleh masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling, selama ini hanya didasarkan kepada kepemilikan lahan masyarakat secara perorangan, yaitu pada lahan atau tanah masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Berikut informasi mengenai kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan penambangan mineral batuan pada kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling berdasarkan kepemilikan lahan atau tanah berupa Sertifikat Tanah atau SKT.

Kegiatan eksploitasi penambangan mineral batuan mulai dilakukan tahun 1960 oleh masyarakat setempat dan masyarakat pendatang berdasarkan atas pengakuan hak milik dengan bukti Surat

keterangan Tanah (SKT) sekitar tahun 1980, 1994 dan 2003 sebanyak 16 (enam belas) buah dengan luas ± 10 ha, sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya sebanyak 6 (enam) buah dengan luas ± 31 ha, dan penambangan liar tanpa bukti kepemilikan SKT dan sertifikat tanah sebanyak ± 100 ha (Sumber data: BKSDA Kalimantan Tengah melalui Surat Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Nomor: S.366.1/IV-K.22/Um/2007).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di: CA dan TWA Bukit Tangkiling, diantaranya yaitu: (1) keberadaan CA dan TWA Bukit Tangkiling belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut, dapat terlihat dari pengukuhan kawasan hutan sebagai CA dan TWA Bukit Tangkiling masih yang baru pada tahapan penunjukan kawasan hutan, dan belum sampai kepada penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (2) Kegiatan penambangan mineral batuan, baik yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling, dari segi legalitas masih belum memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, karena belum adanya peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah Provinsi dan/atau kota, maupun Peraturan Gubernur dan/atau Walikota) yang mengatur pelaksanaan kegiatan penambangan mineral batuan pada kawasan tersebut; (3) Kegiatan penambangan mineral batuan oleh masyarakat hanya didasarkan kepada kepemilikan lahan atau tanah berupa Sertifikat Tanah dan Surat keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Pada CA dan TWA Bukit Tangkiling telah terjadi konflik lingkungan yaitu berupa konflik pengelolaan Sumber Daya Alam, yang disebabkan oleh belum maksimalnya penerapan regulasi yang mengatur seluruh kegiatan yang ada baik di dalam maupun di sekitar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling.

Perlu adanya informasi lebih lanjut mengenai seberapa jauh kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia padakawasan CA dan TWA Bukit

Tangkiling termasuk kegiatan penambangan mineral batuan oleh masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada pada sekitar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling, sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk manajemen konflik yang ada di CA dan TWA Bukit Tangkiling.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BKSDA Kalteng [Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah]. 2016. *Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling Provinsi Kalimantan Tengah*. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
- Malik I *et al.* 2016. *Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PAKTHA)*. *Buku Pelatihan Asesor*. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Pora R. 2015. Konflik elit partai politik. studi kasus kontes kekuasaan di internal DPW PAN Maluku Utara. Dalam: Yusuf M *et al* (EQDs.) *Konflik dan Pergerakan Sosial. Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Priono Y. 2012. Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling berbasis masyarakat. *Jurnal Perspektif Arsitektur* 7(1).
- Rahmadi M. 2014. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Mining di Dalam Kawasan Cagar Alam Bukit Tangkiling*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya.
- Sujarweni VW. 2014. *Metodologi Penelitian. Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Kristeva NSS. 2010. *Manajemen Konflik. Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM*. Bulaksumur. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.6/PSKL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Yumi, Hastuti ED, Koedoeboen H. 2016. *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.